

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta music dan lagu. Karena sesungguhnya masyarakat menyadari bahwa hal itu melanggar hak cipta orang lain namun mereka tetap saja tidak taat hukum. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia memiliki kesadaran hukum yang buruk dan ketaatan hukum bersifat compliance. Efektivitas Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam melindungi hak cipta music dan lagu secara digital di Indonesia belum efektif. Hal ini terlihat masih banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta, baik oleh pedagang-pedagang CD bajakan maupun produsen yang membuat bajakan tersebut. Hal ini disebabkan selain karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang Hak kekayaan Intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya, juga disebabkan oleh nilai/kultur hukum masyarakat kita yang tidak menghargai hasil karya orang lain dan menganggap tindakan mereka itu adalah hal biasa dilakukan. Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu Di Indonesia antara lain adalah faktor ekonomi yang didasarkan karena ingin mencari keuntungan financial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta, Faktor harga, faktor budaya masyarakat itu sendiri

sehingga kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang illegal masih sangat rendah.

## **B. Saran**

Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri berkaitan dengan hak cipta. Agar masyarakat taat hukum (hukum berjalan efektif), perlu ada komitmen yang kuat dari aparat untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar hak cipta. Dan Seharusnya Pemerintah mengeluarkan konsep-konsep ideal dalam bentuk Perundang-Undangan yang mengatur Hak Cipta secara lebih terperinci, sehingga memberikan ketegasan hukum, perlindungan hukum dan kepastian terhadap hak cipta Indonesia dan tanpa pandang bulu dalam memberantas Pelanggaran Hak Cipta music dan lagu.

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Keppres RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Bern

Keppres RI No. 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan WIPPO

### Literatur :

Atmadya, Hendra Tanu, Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.

Ditjen Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM, Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik, 2009.

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta UUHC No.19 tahun 2002, Bandung, PT Alumni, 2004.

Hasbir, Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta rekaman suara (lagu) di Kota Makassar. Tesis. 2002.

Hulman Pandjaitan dan Wetmen Sinaga, Performing Right : Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya, Jakarta, Ind Hill Co, 2011.

Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, Copyright Law in Malaysia; Cases and Commentary, Malaysia-Singapore-Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia, 2004.

Ibrahim jhony, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.

J.A.L. Sterling, World Copyright Law: Protection of author's works, Performance, Phonograms, Films, Videos, Broadcasts and Published Editions in National, international, and Regional Law, London: Sweet & Maxwell, 1998.

Kusumasari Diana, Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu. Tesis, 2012.

Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, PT. Alumni bekerjasama dengan Asian Law Group Pty Ltd., 2003.

Makalah Dalam Pembekalan Umum Mengenai Sistem HAKI Di Indonesia Bagi Aparat Penegak Hukum. Kerja Sama Pemerintah RI - Australia di Jakarta, 23 Juni 1997.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997. Hak Milik Atas Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia) . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak (Software) Program Kumputer Dalam hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs. Rabbani Press-Jakarta, 2015.

Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Saidin OK, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, PT. Alumni, 1958.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983.

Title 17. Copyright, Legislative History For Copyright Act of 1976 (P.L. 94-553), House Of Judiciary Committee, Report No. 94-1476.

Widyapramono, Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

Walter Simanjuntak, 1997. Peranan Dirjen Hak Cipta, Paten Dan Merek Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta. 2011.

**Internet :**

Data tingkat pembajakan CD di beberapa negara menurut International Federation of the phonographic industry (IFPI), <http://www.ifpi.org>, diakses tanggal 1 juni 2017.

Hoeve Van, Ensiklopedia Indonesia Buku 4, Jakarta: Ichtiar Baru  
[www.aspeklegalitasMP3.com](http://www.aspeklegalitasMP3.com) , diakses pada 4 Juli 2017.  
<http://id.wikipedia.org/> keyword : “Hak Cipta”diakses pada tanggal 8 juni 2017.

Putusan No. 1427 K/Pid/2007 <http://id.wikipedia.org/> diakses pada tanggal 19 juni 2017.

Uning Kusuma Hidayah, Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD, <http://www.google.com/>, diakses pada tanggal 8 juni 2017.

Wendi Putranto, Era Baru Musik Digital, <http://www.rollingstone.co.id>, diakses pada tanggal 1 juni 2017.

[www.aspeklegalitasMP3.com](http://www.aspeklegalitasMP3.com) , diakses pada 4 Juli 2017.

